



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.Sus Pailit/2021/PN.Niaga Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara permohonan pernyataan Pailit pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan pernyataan Pailit yang diajukan oleh :

I. PT LESTARI KHATULISTIWA, perseroan, yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, beralamat di Jalan Kapten Laut Wiratno No. 1F Tanjung Mas Semarang Utara, Semarang, sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 1 Tanggal 15 Juli 2003 dibuat di hadapan Herlina Tobing Manullang, S.H. Notaris di Jakarta, dan telah mendapat Pengesahan Akta Pendirian pada Kementerian Hukum dan HAM RI No. C-20883 HT.01.01.TH.2003 tanggal 3 September 2003, dalam hal ini diwakili oleh NURLATIFAH, perempuan, beralamat di Karanganyar Jaya 1/49 RT 006 RW 003 Babatan Wiyung Kota Surabaya, Pemegang No. KTP/NIK: 3578207003700003 dalam kedudukannya selaku Direktur, sebagaimana perubahan terakhir dengan Akta Nomor 7 Tanggal 06 April 2017 yang dibuat di hadapan Maria Yosefa Deni, S.H., Notaris di Semarang, dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-00447290.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 11 April 2017, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON PAILIT I** ;

II. PT. PELAYARAN WAHANA GEMILANG SAMUDERA RAYA (Dalam Pailit), perseroan, yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, beralamat di Jalan Mayjen Sungkono No. 16, Kelurahan Prambangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik (Depan Pabrik New Era), sebagaimana Akta Pendirian

Hal. 1 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus Pailit/2021/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No 43 Tanggal 20 Januari 2012 dibuat di hadapan Widatul Millah S.H., Notaris di Gresik, dan telah mendapat Pengesahan Akta Pendirian pada Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-11869.AH.01.01.Tahun 2012 Tanggal 05 Maret 2012. Dalam hal ini diwakili oleh WILLY GUNAWAN, laki-laki, beralamat di Jalan Rungkut Lor RL 2B-22 Surabaya, Pemegang No.KTP/NIK 3578031806700001 dalam kedudukannya selaku Direktur, sebagaimana perubahan terakhir dengan Akta Nomor 32 Tanggal 22 Maret 2017 di hadapan Widatul Millah, S.H. Notaris di Gresik, dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0046610.AH.01.11. TAHUN 2017 Tanggal 10 April 2017, selanjutnya disebut sebagai..**PEMOHON PAILIT II;**

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan Kuasa kepada RAJA MARUDUT M.MANIK, S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RR LAW FIRM, beralamat di Jl. Prof. Dr. Moestopo No. 59, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2021, selanjutnya disebut sebagai..... **PARA PEMOHON PAILIT;**

Terhadap :

PT. HASWIN HIJAU PERKASA, beralamat di Jalan Mayjend Sungkono No. 14, Pojok Sukorejo, Kebomas, Kab. Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HANS E. HEHAKAYA, S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HANS & CO, beralamat di Jalan Nginden Semolo 42 Ruko City Pride B-16 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON PAILIT;**

Pengadilan Niaga tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Hal. 2 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus Pailit/2021/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan Permohonan Pernyataan Pailit dari Para Pemohon; Telah.....

Telah membaca pula Tanggapan / Jawaban dari Termohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti serta segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Pailit tertanggal 5 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 September 2021 dibawah register Nomor : 28/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Sby., mengemukakan sebagai berikut :

A. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON DENGAN TERMOHON.

1. Bahwa, **PEMOHON PAILIT I**, memiliki hubungan hukum dengan **TERMOHON PAILIT** berdasarkan Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 009/SPAL-LK/TK.GSJ5/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 (**Bukti P-I.5 dan P-I.6**);
2. Bahwa, **PEMOHON PAILIT II**, memiliki hubungan hukum dengan **TERMOHON PAILIT** sebagaimana 3 (tiga) surat perjanjian angkutan laut, yakni:
 - a) Perjanjian Angkutan Laut No. 004/SPAL-WGSR/TK.PM17/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 (**BUKTI P-II.6 dan BUKTI P-II.7**)
 - b) Perjanjian Angkutan Laut No. 007/SPAL-WGSR/TK.PM17/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 bertalian dengan Addendum No. 001/WGSR-HHP/ADD/IX/2018 tertanggal 20 September 2018; dan
 - c) Perjanjian Angkutan Laut No. 021/SPAL-WGSR/TK.PM7/XI/2018 tanggal 12 November 2018
3. Bahwa, dalam semua perjanjian masing-masing **ParaPEMOHON PAILIT** dengan **TERMOHON PAILIT** tersebut, dengan terang dan jelas **TERMOHON PAILIT** adalah berkedudukan dan beralamat di **Jl. Mayjend**

Hal. 3 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus Pailit/2021/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkono No. 14, Kelurahan/Desa Pojok Sukorejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur;

4. Maka, oleh karena **TERMOHON PAILIT** berkedudukan dan beralamat di wilayah Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 tentang pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang (LN Tahun 1999 No 142), maka **PERMOHONAN PAILIT** ini sudah tepat dan beralasan hukum diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;

I. TENTANG ADANYA UTANG TERMOHON PAILIT TERHADAP PEMOHON PAILIT I

5. Bahwa, antara **PEMOHON PAILITI** dengan **TERMOHON PAILIT** telah mengadakan perjanjian angkutan laut sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 009/SPAL-LK/TK.GSJ5/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018. **(Vide Bukti P-I.5)**

6. Dari perjanjian ini, telah menimbulkan tagihan sebesar **Rp. 1.075.874.240,-** *(satu miliar tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah)* yang wajib dibayar tapi belum dibayar oleh **TERMOHON PAILIT** kepada **PEMOHON PAILIT** walaupun sudah ditagih sebagaimana diuraikan dalam invoice-invoice:

1. Nomor: 015/INV-A/TK/GSJ5/VI/2018, tertanggal 4 Juni 2018, dengan nominal sebesar Rp. 333.200.000,00 *(tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)*; **(Bukti P-I.7)**
2. Nomor: 027/INV-A/TK.GSJ5/IX/2018, tertanggal 6 September 2018, dengan nominal sebesar Rp. 742.674.241,00 *(tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah)*. **(Bukti P-I.8)**

Hal. 4 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus Pailit/2021/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Invoice-invoice berdasar dari pengangkutan barang kayu hasil hutan dengan volume muatan sebanyak 2.825 m3 (**BUKTI P-I.9**)

7. Bahwa, kewajiban **PEMOHON PAILITI** dalam perjanjian angkutan laut tersebut telah selesai dilaksanakan sepenuhnya sesuai perjanjian, namun hingga permohonan *a quo* diajukan, **TERMOHON PAILIT** sama sekali belum memenuhi kewajibannya membayar biaya jasa angkutan laut sesuai waktu dan jumlah yang telah disepakati dalam perjanjian kepada **PEMOHON PAILITI**;

6. Bahwa atas cidera janji **TERMOHON PAILIT** tersebut, **PEMOHON PAILITI** telah mengirimkan Surat No. 003/RLF/VII/2021 tertanggal 29 Juli 2021 perihal Somasi I, Somasi II dan Terakhir kepada **TERMOHON PAILIT**, agar segera melunasi seluruh kewajiban pembayarannya kepada **PEMOHON PAILITI**;

7. Bahwa, atas teguran/somasi **PEMOHON PAILIT I** tersebut, **TERMOHON PAILIT** hanya menyatakan kewajiban pembayaran tunggakan kepada **PEMOHON PAILITI** karena sudah diurus **Kurator PT PELAYARAN WAHANA GEMILANG SAMUDERA RAYA (Dalam Pailit)** atau **PEMOHON PAILIT II** *quo*, tanpa pernah menunjukkan bukti pembayarannya;

8. Bahwa tanggapan tersebut juga tidak berdasar hukum, karena **PEMOHON PAILIT I** adalah entitas hukum yang berbeda dengan **PEMOHON PAILIT II** *quo*;

9. Bahwa, atas tanggapan **TERMOHON PAILIT** tersebut, **PEMOHON PAILITI** menganggap bahwa **TERMOHON PAILIT** tidak memiliki iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada **PEMOHON PAILITI**. Oleh karenanya telah merugikan **PEMOHON PAILITI** sebesar Rp. 1.075.874.240,00 (*satu miliar tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah*)

Hal. 5 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus Pailit/2021/PN.Niaga.Sby.



10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa **TERMOHON PAILIT** telah lalai dan ingkar janji untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo kepada **PEMOHON PAILIT I** sebesar Rp. 1.075.874.240,00(*satu miliar tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah*).

III. TENTANG ADANYA UTANG TERMOHON PAILIT TERHADAP PAILIT

II:

11. Bahwa, antara **PEMOHON PAILIT II** dengan **TERMOHON PAILIT** telah mengadakan beberapa perjanjian angkutan laut, yang mana dalam perjanjian-perjanjian tersebut **PEMOHON PAILIT II** bertindak selaku Pemilik Kapal sedangkan **TERMOHON PAILIT** bertindak selaku Penyewa Kapal diantaranya:

11.1 Perjanjian Angkutan Laut No. 004/SPAL-WGSR/TK.PM17/V/2018 tanggal 7 Mei 2018; (**Bukti P-II.6 dan Bukti P-II.7**)

11.2 Perjanjian Angkutan Laut No. 007/SPAL-WGSR/TK.PM17/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 berikut Addendumnya. (**Bukti P-II.12 dan P-II.13**)

11.3 Perjanjian Angkutan Laut No. 021/SPAL-WGSR/TK.PM7/XI/2018 tanggal 12 November 2018; (**Bukti P-II.16 dan P-II.17**)

12. Bahwa terhadap perjanjian-perjanjian pengangkutan tersebut telah menimbulkan kewajiban kepada **TERMOHON PAILIT** kepada **PEMOHON PAILIT II** sebesar **Rp.2.268.064.057,-**(*dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta enam puluh empat ribu lima puluh tujuh rupiah*), dengan perincian sebagai berikut:

12.1 Berdasarkan Perjanjian Angkutan Laut No. 004/SPAL-WGSR/TK.PM17/V/2018 tertanggal 7 Mei 2018, (**Vide Bukti P-II.6**

Hal. 6 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus Pailit/2021/PN.Niaga.Sby.



dan **Bukti P-II.7)** telah menimbulkan sebesar Rp. 1.091.584.960,00 (*satu miliar Sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah*) sudah ditagih dan dikirimkan kepada **TERMOHON PAILIT** sebagaimana invoice-invoice berikut:

- No. 017/INV-A/TK.PM17/VII/2018, tertanggal 16 Juli 2018, sebesar Rp. 6.304.960,00 (*enam juta tiga ratus empat ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah*); (**Bukti P-II.8**)
- No. 012/INV-A/TK.PM17/VII/2018, tertanggal 2 Juli 2018, sebesar Rp. 723.520.000,00 (*tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*); (**Bukti P-II.9**)
- No. 005/INV-A/TK.PM17/V/2018, tertanggal 7 Mei 2018, sebesar Rp. 361.760.000,00 (*tiga ratus enam puluh satu tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*); (**Bukti P-II.10**)
- Invoice ini berdasar dari pengangkutan barang kayu hasil hutan dengan volume muatan sebanyak 2.640,25 m3 (**BUKTI P-II.11**)

12.2 Berdasarkan Perjanjian Angakutan Laut No. 007/SPAL-WGSR/TK.PM17/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 (**Vide Bukti P-II.12 dan P-II.13**) berikut Addendumnya, menimbulkan kewajiban kepada **TERMOHON PAILIT** kepada **PEMOHON PAILIT II** sebesar Rp. 681.464.339,00 (*enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah*), sebagaimana invoice No. 028/INV-A/TK.PM7/IX/2018, tertanggal 24 September 2018, sebagai pembayaran pelunasan; (**Bukti P-II.14**); Invoice ini berdasar dari pengangkutan barang kayu hasil hutan dengan volume muatan sebanyak 5.241,71 m3 (**BUKTI P-II.15**)

Hal. 7 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus Pailit/2021/PN.Niaga.Sby.



12.3 Berdasarkan Perjanjian Angakutan Laut No. 021/SPAL-WGSR/TK.PM7/XI/2018 tanggal 12 November 2018, (**vide Bukti P-II.16 dan Bukti P-II.17**) **TERMOHON PAILIT** masih memiliki tunggakan kewajiban pembayaran biaya jasa angkutan laut kepada **PEMOHON PAILIT II** berdasar dari pengangkutan barang kayu hasil hutan dengan volume muatan sebanyak 5.651,84 m³ (**BUKTI P-II.18**) sebesar Rp. 495.014.758,00 (*empat ratus Sembilan puluh lima juta empat belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah*), sebagaimana invoice No. 006/INV-A/TK.PM7/II/2019, tertanggal 15 Maret 2019. (**Bukti P-II.19**) termasuk Pajak (**Bukti P-II.20**);

13. Bahwa atas kelalaian pembayaran biaya jasa angkutan laut, **PEMOHON PAILIT II** telah mengirimkan Surat No. 003/RLF/VII/2021 tertanggal 29 Juli 2021 perihal Somasi I, Somasi II dan Terakhir kepada **TERMOHON PAILIT**, agar segera melunasi seluruh kewajibannya kepada **PEMOHON PAILIT II**;

14. Bahwa, atas teguran-teguran **PEMOHON PAILIT II** tersebut, **TERMOHON PAILIT** melalui kuasa hukumnya hanya menyatakan kewajiban pembayaran tunggakan kepada **PEMOHON PAILIT II** sudah diurus **Kurator PT PELAYARAN WAHANA GEMILANG SAMUDERA RAYA (Dalam Pailit)** atau **PEMOHON PAILIT II** *quo*, tanpa pernah menunjukkan bukti pembayarannya;

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa **TERMOHON PAILIT** telah lalai dan ingkar janji untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo kepada **PEMOHON PAILIT II** sebesar Rp.2.268.064.057,00 (*dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta enam puluh empat ribu lima puluh tujuh rupiah*);

Hal. 8 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus Pailit/2021/PN.Niaga.Sby.



IV. TERMOHON PAILIT MEMPUNYAI DUA ATAU LEBIH KREDITOR DAN TIDAK MEMBAYAR LUNAS SEDIKITNYA SATU UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH.

16. Bahwa dengan adanya utang **TERMOHON PAILIT** kepada **PEMOHON PAILIT I** sebagaimana **Bukti P-I. 5, P-I.6, P-I.7, P-II.8 dan P-I.9** dan kepada **PEMOHON PAILIT II** sebagaimana **Bukti P-II.6, P-II.7, P-II.8, P-II.9, P-II.10, P-II.11, P-II.12, P-II.13, P-II.14, P-II.15, P-II.16, P-II.17, P-II.18, P-II.19 dan P-II.20** tersebut, maka dengan mudah dan sederhana (sumir) dapat dibuktikan bahwa **TERMOHON PAILIT** memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor dan memiliki utang yang telah jatuh waktu/jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

17. Bahwa, dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas maka tidak diragukan lagi **TERMOHON PAILIT** memiliki utang kepada **PEMOHON PAILIT I** dan **PEMOHON PAILIT II**. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dirumuskan tentang utang/utang itu adalah sebagai berikut:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh Debitur dan

Hal. 9 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus Pailit/2021/PN.Niaga.Sby.



bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.”

18. Bahwa, dari uraian di atas telah terbukti TERMOHON PAILIT secara sederhana (sumir) dan terbukti TERMOHON PAILIT tidak melakukan pembayaran atas utang-utangnya yang telah jatuh waktu/jatuh tempo dan dapat ditagih kepada:

- PEMOHON PAILIT I sebesar Rp. 1.075.874.240,00 (*satu miliar tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah*)
- PEMOHON PAILIT II sebesar Rp. 2.268.064.057,00 (*dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta enam puluh empat ribu lima puluh tujuh rupiah*)

19. Bahwa oleh karena PERMOHONAN PAILIT ini didasarkan kepada fakta-fakta dan bukti-bukti kuat yang tidak terbantahkan, maka sudah sepatutnya demi tegaknya hukum dan keadilan PERMOHONAN PAILIT haruslah dikabulkan untuk seluruhnya. Sebagaimana halnya mengacu kepada ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang RI No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi”.

V. PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN KURATOR

20. Bahwa, guna melindungi kepentingan PEMOHON PAILIT I dan PEMOHON PAILIT II (secara bersama-sama disebut PARA PEMOHON PAILIT), maka dengan ini PARAPEMOHON PAILIT memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Majelis

Hal. 10 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus Pailit/2021/PN.Niaga.Sby.



Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta

TERMOHON PAILIT

21. Serta menunjuk dan mengangkat Saudara:

- **Sdr. SUEN REDY NABABAN, S.E., S.H., M.H. CLA.,** Kurator dan Pengurus yang terdaftar dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-198.AH.04.03-2021 tanggal 15 Maret 2021 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

untuk bertindak sebagai Kurator dalam proses kepailitan **TERMOHON PAILIT.**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, **PARAPEMOHON PAILIT** mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan *a quo*, agar berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh **PEMOHON PAILIT I** dan **PEMOHON PAILIT II** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERMOHON PAILIT** berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk seorang Hakim Niaga yang saat ini bertugas di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk bertindak sebagai Hakim Pengawas dalam kepailitan **TERMOHON PAILIT**;
4. Menunjuk dan mengangkat:

Sdr. SUEN REDY NABABAN, S.E., S.H., M.H. CLA., Kurator dan Pengurus yang terdaftar dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-198.AH.04.03-2021 tanggal 15 Maret 2021 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Hal. 11 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus Pailit/2021/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kurator dalam proses kepailitan **TERMOHON PAILIT**;

5. Menetapkan biaya imbalan jasa Kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah kepailitan berakhir;

6. Menghukum **TERMOHON PAILIT** untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk Termohon datang menghadap kuasanya yang bernama HANS EDWARD HEHAKAYA, S.H., M.H., dkk Advokat dan Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan pailit tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut :
Dalam Eksepsi :

FAKTA HUKUM MENUNJUKAN LEGAL STANDING PT LESTARI KHATULISTIWA

SELAKU PEMOHON 1 TIDAK VALID DAN TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU

* Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil dan argumentasi **PEMOHON PAILIT 1**, dikarenakan tidak memiliki kapasitas untuk menggugat (persona legal standing in judicio).

* Bahwa hubungan hukum antara **TERMOHON** dengan **PEMOHON PAILIT 1** dikarenakan adanya perjanjian Kesepakatan Bersama antara **TERMOHON** dengan **PEMOHON PAILIT 2** Pada tanggal 12 April 2017, (Bukti T-1) tentang kesepakatan bersama para pihak selama 5 tahun, dimana **TERMOHON** akan mengalokasikan seluruh kargonya untuk dimuat pada kapal/tongkang milik **PEMOHON PAILIT 2** dengan syarat-syarat dan ketentuan

Hal. 12 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus Pailit/2021/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis didalamnya, termasuk dmuat dalam kapal-kapal milik PEMOHON PAILIT 1 yang merupakan milik dari PEMOHON PAILIT 2.

* Bahwa TERMOHON baru mendapatkan informasi dari kurator PEMOHON PAILIT 2 saat proses verifikasi tagihan, bahwa seluruh aset PEMOHON PAILIT 1 merupakan bagian dari harta pailit (boedel) PEMOHON PAILIT 2 yang berstatus debitur pailit.

* Bahwa hal itu dibuktikan dengan data pemegang saham PEMOHON PAILIT 1, dari data AHU Kemenkumham tgl 8 September 2021 tercatat dalam Akta Perubahan No 07 tgl 16 April 2017 yang dibuat oleh Notaris Maria Yosefa Deni SH di Semarang, pemegang saham mayoritasnya 95 persen adalah Pemohon Pailit 2 yaitu PT Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya (95 persen atau 9000 lembar saham) (Bukti T-2) yang merupakan PEMOHON PAILIT 2

* Bahwa PEMOHON PAILIT 2 adalah perusahaan yang telah dinyatakan pailit (debitur pailit) berdasarkan putusan No 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby tanggal 08 Februari 2021 dan saat ini berada dalam tahap insolvensi dengan kurator Irwan Chandra SH, MH dan Thio Trio Susantono SH sesuai dengan Pengumuman Iklan Pemberitahuan Putusan Pailit di Harian Memorandum Surabaya tanggal 09 Februari 2021 (Bukti T-2).

* Bahwa Bukti P-1 data AHU jelas menunjukkan status PEMOHON PAILIT 2 yang saat ini bertstatus debitur Pailit dalam perkara

* No 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby adalah pemilik utama dan pengendali perusahaan PEMOHON PAILIT 1

PROFIL PERUSAHAAN PT LESTARI KHATULISTIWA (Bukti T-1)

* PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM PT LESTARI
KHATUSLISTIWA
(PEMOHON PAILIT 1)

Hal. 13 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus Pailit/2021/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
PT PELAYARAN WAHANA GEMILANG SAMUDERA RAYA, Nomor SK: AHU-10851.40.20.2014 Tanggal SK: 10 November 2014	-	JL. MAYJEN SUNKONO KM. 3,5 PRAMBANGAN, KEBOMASGRESI K	-	9.000	Rp. 4.500.000.000
WILLY GUNAWAN NIK: 3578031806700001 TTL: TARAKAN, 18 JUNI 1970	KOMISARIS	JL. RUNGKUT LOR RL 2-B/22	-	1.000	Rp. 500.000.000
NURLATIFAH NIK: 3578207003700003 NPWP: - TTL: GRESIK, 30 MARET 1970	DIREKTUR	JL. KARANGAN JAYA I/49	-	-	-

PROFIL PERUSAHAAN PT PELAYARAN WAHANA GEMILANG SAMUDERA RAYA

(PEMOHON PAILIT 2) (Bukti T-3)

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
AGUS SUWARNO NIK: 3517081707730005 NPWP: - TTL: JOMBANG, 17 Juli 1973	KOMISARIS	DUSUN KETANON RT 002/RW 001 DIWEK, JOMBANG	-	20	Rp. 20.000.000
WILLY GUNAWAN NIK: 3578031806700001 TTL: TARAKAN, 18 JUNI 1970	DIREKTUR	JL. RUNGKUT LOR RL 2-B/22	-	4.980	Rp. 4.980.000.000

* Bahwa dengan demikian kedua PEMOHON Pailit merupakan perusahaan yang sama-sama terafiliasi, dimana secara hukum karena pemegang saham utama dalam keadaan Pailit maka seluruh aset /harta

Hal. 14 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus Pailit/2021/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan PEMOHON PAILIT 1 merupakan aset/ dan harta kekayaan (boedel) harta pailit PEMOHON 2 selaku debitur, sehingga secara hukum PEMOHON PAILIT 1 juga tidak cakap upaya hukum untuk bertindak mengurus harta kekayaannya (seperti melakukan penagihan atau mengajukan kepailitan) pada TERMOHON.

* Bahwa terkait somasi, telah kami tanggapi dalam surat tanggapan TERMOHON pada PEMOHON PAILIT 1 DAN 2 No 079/HCO-WGSR/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021 (Bukti T-5) dan No 082/HCO-WGSR/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 (Bukti T-6) , telah kami sampaikan jawaban terkait masalah tagihan dalam bukti P-I-7, P-I-8 dan P-I.9, agar menghubungi atau ditujukan kepada kurator debitur pailit sesuai ketentuan pasal 26 ayat 1 UU No 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU

* Bahwa TERMOHON bertindak demikian karena menghormati proses pemberesan dan insolvensi yang saat itu dilakukan oleh kurator hingga saat ini, dan merupakan kewenangan kurator, dimana jika ada tagihan yang terkait dengan TERMOHON dan PEMOHON PAILIT 2 selaku debitur harus ditujukan atau diwakili oleh kurator.

* Bahwa hal ini sesuai dengan fakta dalam proses verifikasi pengajuan tagihan oleh TERMOHON pada PEMOHON PAILIT 2 terkait putusan No 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby, dimana kami selaku kreditur juga diminta menyerahkan seluruh bukti adanya tagihan maupun dokumen lainnya yang terkait dengan transaksi dengan PEMOHON PAILIT 1, karena merupakan bagian dari harta pailit PEMOHON PAILIT 2 yang sudah dinyatakan pailit.

* Bahwa seluruh tagihan yang terkait dengan TERMOHON dengan PEMOHON PAILIT 1 telah diambil alih oleh kurator PEMOHON PAILIT 2 sesuai kewenangannya karena merupakan bagian dari harta pailit dan tugasnya untuk meningkatkan harta pailit.

Hal. 15 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus Pailit/2021/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat 1 UU No 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dimana tuntutan hukum menyangkut harta pailit harus diajukan oleh kurator, karena pemegang saham utama dan pengendali perusahaan PEMOHON PAILIT 1 merupakan debitur pailit, maka kehilangan hak hukumnya untuk melakukan tindakan hukum apapun termasuk mengajukan permohonan pailit ini.

Pasal 26 ayat 1 UU No 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU

“ Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator”

* Bahwa oleh karena proses pengajuan tagihan dimaksud tidak diwakili oleh kurator sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada diatas, maka sudah seharusnya permohonan PEMOHON PAILIT 1 ditolak untuk seluruhnya.

* Bahwa dengan demikian PEMOHON PAILIT 1 tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan permohonan ini dan haruslah ditolak karena tidak diwakili kurator karena status harta kekayaan di perusahaan PEMOHON PAILIT 1 merupakan harta pailit dari PEMOHON PAILIT 2

FAKTA HUKUM MENUNJUKAN LEGAL STANDING PT PELAYARAN WAHANA GEMILANG SAMUDERA RAYA SELAKU PEMOHON 2 TIDAK VALID DAN TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU

* Bahwa status hukum PEMOHON PAILIT 2 adalah perusahaan yang telah dinyatakan pailit (debitur pailit) berdasarkan putusan No 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby tanggal 08 Februari 2021 dan saat ini berada dalam tahap insolvensi dengan kurator Irwan Chandra SH, MH dan Thio Trio Susantono SH

* Bahwa hal itu diperkuat penegasan kurator yang menyatakan status kepailitan Pemohon Pailit 2 belum berakhir dan masih dalam status dalam pailit sesuai surat yang ditujukan kepada TERMOHON No: 001/Pailit-PT Pelayaran WGGSR/Kurator/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 (Bukti T-5) serta

Hal. 16 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus Pailit/2021/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara 28/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Sby No: 001/Pailit-PT Pelayaran WGGSR/Kurator/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021

* Bahwa penegasan kurator juga telah disampaikan di depan persidangan tanggal 21 Oktober 2021, yang menyatakan kepailitan debitur belum berakhir dan faktanya belum ada daftar pembagian penutup (vide pasal 202 UU No 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU) serta belum diumumkan di Berita Negara RI serta surat kabar (vide pasal 15 ayat 4 UU No 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU dilaksanakan rehabilitasi.

* Bahwa dengan demikian PEMOHON PAILIT 2 statusnya sebagai Debitur Pailit tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan tindakan hukum apapun, termasuk untuk mengajukan Permohonan Kepailitan kepada TERMOHON.

* Bahwa tindakan PEMOHON PAILIT 2 melanggar ketentuan pasal 26 ayat 1 UU No 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU , dimana tuntutan hukum menyangkut harta pailit harus diajukan oleh kurator, karena debitur berstatus dalam pailit dan kehilangan hak hukumnya untuk melakukan tindakan hukum apapun termasuk mengajukan permohonan pailit ini.

Pasal 26 ayat 1 UU No 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU

“ Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhafap kurator”

* Bahwa fakta dalam persidangan menunjukan debitur dalam mengajukan permohonan ini tidak diwakili oleh kurator, sehingga permohonan tersebut cacat hukum dan tidak dapat diterima.

* Bahwa fakta yang ada menunjukan kurator PEMOHON PAILIT 2 tidak bersedia mengambil alih perkara atau mewakili permohonan ini sesuai ketentuan pasal berdasarkan Pasal 28 ayat 2 dan 3 UU No 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU dikarenakan tidak menguntungkan lagi harta pailit.

Hal. 17 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus Pailit/2021/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh Debitor dan yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil Kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim.

Pasal 28 UU No 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU

* Ayat 1: Suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh Debitor dan yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil Kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim.

* Ayat 2 : Dalam hal Kurator tidak mengindahkan panggilan tersebut maka tergugat berhak memohon supaya perkara digugurkan, dan jika hal ini tidak dimohonkan maka perkara dapat diteruskan antara Debitor dan tergugat, di luar tanggungan harta pailit.

* Ayat 3 : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam hal Kurator menolak mengambil alih perkara tersebut.

* Ayat 4 : Tanpa mendapat panggilan, setiap waktu Kurator berwenang mengambil alih perkara dan mohon agar Debitor dikeluarkan dari perkara.

* Bahwa dengan demikian PEMOHON PAILIT 2 jelas tidak lagi memiliki kapasitas hukum untuk bertindak atau cakap hukum sehingga tidak dapat mengajukan permohonan pailit ini dan haruslah ditolak.

TERMOHON ADALAH KREDITUR KONKUREN PEMOHON PAILIT 2

* Bahwa TERMOHON dengan tegas menolak seluruh dalil dan argumentasi Pemohon Pailit II, termasuk seluruh bukti P.II.6 s/d P-II.20

Hal. 18 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus Pailit/2021/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



* Bahwa inti dari permohonan pailit PEMOHON PAILIT 2 adalah melakukan penagihan atas tagihan-tagihannya diatas kepada TERMOHON sebagai bagian dari harta kekayaaannya yang disebut harta (boedel)pailit

* Bahwa TERMOHON adalah kreditur konkuren dari Pemohon Pailit II selaku Debitur Pailit II dalam perkara Pailit berdasarkan putusan No 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby tanggal 08 Februari 2021 dan saat ini berada dalam tahap insolvensi dan pemberesan di bawah kurator Irwan Chandra SH, MH dan Thio Trio Susantono SH.

* Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 1 UU No 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU , debitur demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus kekayaaannya sehingga PEMOHON PAILIT 2 tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan tagihan (sebagai kekayaannya) kepada TERMOHON selaku krediturnya sebagai Pemohon Pailit atau kreditur Termohon.

Pasal 24 ayat 1 UU No 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU

“ Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

* Bahwa TERMOHON yang telah diakui secara sah sebagai kreditur konkuren dan memiliki tagihan kepada PEMOHON PAILIT 2 (selaku debitur pailit) melalui kurator setelah melewati tahapan verifikasi utang dan tidak dibantah sesuai dengan Daftar Kreditur Tetap Debitur Pailit (Bukti T-9)

* Bahwa jika benar terdapat tagihan PEMOHON PALIT 2 vide bukti P.II.6 s/d P-II.20 dalam statusnya sebagai Debitur Pailit yang kehilangan haknya melakukan tindakan hukum terkait harta kekayaannya, maka sudah seharusnya ditagihkan oleh Kurator kepada TERMOHON yang hingga saat ini tidak pernah ada (vide pasal 26 ayat 1 UU No 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU).

Hal. 19 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus Pailit/2021/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Bahwa jika benar PEMOHON PAILIT ke 2 memiliki tagihan kepada TERMOHON maka menurut ketentuan pasal 28 ayat 3 UU No 37/2004 tentang Kepailitan PKPU, haruslah ditagih oleh Kurator karena ia berada dalam status sebagai debitur Pailit.

* Bahwa terkait somasi, telah kami tanggapi dalam surat tanggapan TERMOHON pada PEMOHON PAILIT 1 DAN 2 No 079/HCO-WGSR/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021 (Bukti T-5) dan No 082/HCO-WGSR/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 (Bukti T-6) , telah kami sampaikan jawaban terkait masalah tagihan dalam bukti P-I-7, P-I-8 dan P-I.9, agar menghubungkan atau ditujukan kepada kurator debitur pailit sesuai ketentuan pasal 26 ayat 1 UU No 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU

* Bahwa syarat utama untuk mengajukan permohonan pailit adalah lebih dari satu kreditur , sedangkan fakta menunjukkan dalam permohonan pailit ini diajukan oleh 2 pihak PEMOHON yang mengaku sebagai kreditur, dimana PEMOHON PAILIT 2 merupakan debitur pailit dan masih dalam status insolvensi, maka tidak memenuhi asas kecukupan kreditur (concursum creditorium) sehingga permohonan ini haruslah ditolak

Bahwa sesuai dengan fakta hukum diatas sudah seharusnya permohonan Pailit ini harus ditolak karena tidak dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi sebagaimana berikut :

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi.”

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah seharusnya Permohonan pailit PEMOHON 1 dan 2 tidak memenuhi aspek kewenangan hukum (legal standing) dan

Hal. 20 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus Pailit/2021/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecukupan kreditur serta pembuktian yang tidak sederhana. Oleh **karenanya sangat pantas dan berdasar hukum jika Permohonan ini dinyatakan ditolak;**

Berdasarkan hal-hal yang telah TERMOHON uraikan seperti tersebut diatas, TERMOHON mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- * Menerima Eksepsi TERMOHON
- * Menyatakan Permohonan Pailit yang diajukan PEMOHON PAILIT 1 dan 2 tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit ini
- * Menolak Permohonan Pailit yang diajukan PEMOHON PAILIT 1 dan 2 untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- * Menolak Permohonan pailit yang diajukan oleh PEMOHON 1 dan 2 untuk seluruhnya;
- * Menghukum PEMOHON untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, dipersidangan Para Pemohon Pailit telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, yaitu sebagai berikut :

BUKTI P I- 1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lestari Khatlistiwa No. 1 Tanggal 15 Juli 2003 dibuat dihadapan Herlina Tobing Manuflang, S.H. Notaris di Jakarta.

Hal. 21 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus Pailit/2021/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUKTI P I- 2** : Surat Keputusan Pengesahan Perseroan PT Lestari Khatulistiwa pada Kementerian Hukum dan HAM RI No.C-20883 HT.01.01.TH.2003 tanggal 3 September 2003.
- BUKTI P I- 3** : Akta Nomor 7 Tanggal 06 April 2017 yang dibuat di hadapan Maria Yosefa Deni, S.H., Notaris di Semarang Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LESTARI KHATULISTIWA perubahan susunan dan Komisaris, Peralihan Saham dan Ganti Nama Pemegang Saham perseroan.
- BUKTI P I- 4** : Surat Penerimaan dan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT LESTARI KHATULISTIWA dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-00447290.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 11 April 2017. (Perubahan Terakhir).
- BUKTI P I- 5** : Surat Peranjan Angkutan Laut No. 009/SPAL- LK/TK.GSJ5/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 antara PT Lestari Khatulistiwa selaku Pemilik Kapal (Pemohon Pailit I aquo) dengan PT Haswin Hijau Perkasa selaku Penyewa Kapal (Termohon Pailit aquo).
- BUKTI P I- 6** : Ketentuan Umum yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Angkutan Laut No 009/SPAL- LK/TK.GSJ5/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018.
- BUKTI P I- 7** : Invoice Nomor : 015/INV-A/TK/GSJ5/VI/2018, tertanggal 4 Juni 2018, atas SPAL No.009/SPAL-LK/TK.GSJ5/VI/2018 dan PT Lestari Khatulistiwa (Pemohon Pailit I) kepada PT Haswtn Hijau Perkasa (Termohon Pailit) dengan nominal sebesar Rp.333.200.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Termin I.
- BUKTI P I- 8** : Invoice Nomor: 027/INV-A/TK.GSJ5/IX/2018, tertanggal 6 September 2018, atas SPAL No.009/SPAL LK/TK.GSJ5/VI/2018 dan PT Lestari Khatulistiwa (Pemohon Pailit I) kepada PT Haswin Hijau Perkasa (Termohon Pailit) dan dengan nominal sebesar Rp. 742.674.241,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh

Hal. 22 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus Pailit/2021/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh em pat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah untuk pembayaran pelunasan.

BUKTI P I- 9 : Surat Keterangan Sah HasH Hutan Kayu (SKSHHK) atas muatan kayu yang dikirim ke PT Haswin Hijau Perkasa (Termohon Pailit) dengan volume muatan sebanyak 2.825 m3, yang menjadi dasar tagihan PT Lestari Khatulistiwa (Pemohon Pailit I) kepada PT Haswin Hijau Perkasa (Termohon Pailit).

BUKTI PII - 1 : Akta Pendirian PT Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya, No. 43 Tanggal 20 Januari 2012 dibuat dihadapan Widatul Millah S.H., Notaris di Gresik.

BUKTI PII- 2 : Pengesahan Badan Hukum PT Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya dalam database Sistem Adminisrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-11869.AH.01.01.Tahun 2012 Tanggal 05 Maret 2012.

BUKTI PII- 3 : Akta Nomor 32 Tanggal 22 Maret 2017 di hadapan Widatul Millah, S.H. Notaris di Gresiktentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya (Per bahan Terakhir).

BUKTI PII- 4 : Surat Penerimaan dan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor AHU-0046610.AH.01.11.TAHUN 2017 Tanggal 10 April 2017.

BUKTI PII- 5 : Salman Putusan Perkara Nomor: 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby., tanggal 1 Februari 2021 tentang pernyataan pailit PT Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya.

BUKTI PII- 6 : Perjanjian Angkutan Laut No.004/SPAL WGSR/TK.PM17/V/2018 tanggal 7 Mei 2018, antara PT Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya selaku Pemilik Kapal (Pemohon Pailit II aquo)

Hal. 23 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus Pailit/2021/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan PT Haswin Hijau Perkasa selaku Penyewa Kapa!
(Termohon Pailit aquo)

BUKTI PII- 7 : Ketentuan Umum yang menjadi satu kesatuan yang tak terisahkan dengan Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 004/SPAL-WGSR/TK.PNI17/V/2018 tanggal 7 Mei 2018.

BUKTI PII- 8 : Invoice No.017/INV-A/TK.PM17/VII/2018, atas tertanggal 16 Juli 2018, atas SPAL No. 004/SPAL- WGSR/TK.PM17/V/2018 dan PT Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya kepada PT Haswin Hijau Perkasa sebesar Rp. 6.304.960,00 (enamjuta tiga ratus empat ribu Sembilan ratus enam pu/uh rupiah).

BUKTI PII- 9 : Invoice No. 012/INV-A/TK.PM17/VII/2018, tertanggal 2 Juli 2018, atas SPAL No. 004/SPAL-WGSR/TK.PM17/V/2018 dan PT Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya kepada PT Haswin Hijau Perkasa sebesar Rp. 723.520.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

BUKTI PII- 10 : Invoice No. 005/INV-A/TK.PM17/V/2018, tertanggal 7 Mei 2018, atas SPAL No. 004/SPAL-WGSR/TK.PM17/V/2018 dan PT Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya kepada PT Haswin Hijau Perkasa sebesar Rp.361.760.000,00 (tiga ratus enam puluh satu tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

BUKTI PII- 11 : Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) atas muatan kayu yang dikirim ke PT Haswin Hijau Perkasa (Termohon Pailit) dengan volume muatan sebanyak 2.825 m3, yang menjadi dasar tagihan PT Pelayaran Wahan Gemilang Samudera Raya (Pemohon Pailit II) kepada PT Haswin Hijau Perkasa (Termohon Pailit) ;

BUKTI PII- 12 : Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 007/SPAL-WGSR/TK.PM17/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 antara PT PELAYARAN WAHANA GEMILANG SAMUDERA RAYA selaku Pemilik Kapal (Pemohon Pailit II aqua) dengan PT HASWIN HIJAU PERKASA selaku Penyewa Kapal (Termohon Pailit aquo).

Hal. 24 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus Pailit/2021/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUKTI PII- 13** : Ketentuan Umum yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Perjanjian Angkutan Laut No.007/SPAL-WGSR/TK.PM17/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018.
- BUKTI PII- 14** : Invoice No. 028/INV-A/TK.PM7/IX/2018, tertanggal 24 September, atas SPAL No.007/SPAL WGSR/TK.PM17/VI/2018 dan PT Pelayaran Wahana Geniilang Samudera Raya kepada PT Haswin Hijau Perkasa sebesar Rp. 681.464.339,- sebagai pembayaran termin II/pelunasan.
- BUKTI PII- 15** : Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) atas muatan kayu yang dikirim ke PT Haswin Hijau Perkasa (Termohon Pailit) dengan volume muatan sebanyak 5.241,71 m3, yang menjadi dasar tagihan PT Pelayaran Wahan Gemilang Samudera Raya (Pemohon Pailit II) kepada PT Haswin Hijau Perkasa (Termohon Pailit).
- BUKTI PII- 16** : Surat Perjanjian Angkutan Laut No.021/SPAL-WGSR/TK.PM7/XI/2018 tanggal 12 November 2018 antara PT Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya selaku Pemilik Kapal (Pemohon Pailit II aquo) dengan PT Haswin Hijau Perkasa selaku Penyewa Kapal (Termohon Pailit aquo).
- BUKTI PII- 17** : Ketentuan Umum yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Perjanjian Angkutan Laut No. 021/SPAL-WGSR/TK.PM7/XT/2018 tanggal 12 November 2018.
- BUKTI PII- 18** : Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) atas muatan kayu yang dikirim ke PT Haswin Hijau Perkasa (Termohon Pailit) dengan volume muatan sebanyak 5.651,84 m3, yang menjadi dasar tagihan PT Pelayaran Wahan Gemilang Samudera Raya (Pemohon Pailit II) kepada PT. Haswin Hijau Perkasa (Termohon Pailit).
- BUKTI PII- 19** : Invoice No:006/INV-A/TK.PM7/II/2019 tanggal 15 Maret 2019 atas SPAL No. 021/SPAL-WGSR/TK.PM7/XI/2018 dan PT Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya kepada PT Haswin Hijau

Hal. 25 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus Pailit/2021/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa sebesar Rp. 495.014.758,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan rupiah).

BUKTI PII- 20 : Faktur Pajak sebesar Rp. 45.497.680,- (empat puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

BUKTI PII- 21 : Daftar Pembagian Kepailitan PT. Pelayaran Wahana Gemilang Samudra Raya (Dalam Pailit) Pemohon Pailit II aquo.

BUKTI PII- 22 : Draft Blangko Tanda Terima yang disediakan Tim Kurator PT. Pelayaran Wahana Gemilang Samudra Raya (Dalam Pailit) untuk penerimaan dana cadangan/sisa dana dan daftar pembagian tertanggal 26 April 2021 sebesar Rp.1.469.476.901,40 (satu miliar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus satu rupiah, empat puluh sen) sebagaimana point 10 dalam daftar Pembagian. (Vide Bukti P-II-21).

BUKTI PII- 23 : Tangkapan layar dan percakapan whatsapp dan saudara Thio Trio Susantono, S.H (salah satu Tim Kurator) ditulis dengan nama Theo dengan istri Debitur Pailit (Pemohon Pailit II aquo)

BUKTI PII- 24 : Tangkapan layar dan percakapan whatsapp tanggal 7 Mei 2021 antara Thio Trio Susantono, S.H (salah satu Tim Kurator) ditulis dengan nama Theo dengan istri Debitur Pailit (Pemohon Pailit II aquo)

BUKTI PII- 25 : Bukti setoran Bank BCA tanggal tanggal 7 Mei 2021 sejumlah Rp.1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah)

BUKTI PII- 26 : Bukti setoran Bank BCA tanggal tanggal 7 Mei 2021 sejumlah Rp. 99.476.901 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus satu rupiah)

BUKTI PII- 27 : Nota Debet/Invoice PT. Armada Maju Bersama No: 01/TEF-AMB/INV/V/21 tanggal 07 Mei 2021

BUKTI PII- 28 : Tangkapan layar percakapan whatsapp antara Kurator Thio Trio Suhantono, S.H., ditulis Theo dengan Elisabeth, istri Direktur Debitur Pailit (Pemohon Pailit II aquo).

Hal. 26 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus Pailit/2021/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUKTI PII- 29** : Tangkapan layar dan percakapan whatsapp antara Kurator Thio Trio Susantono, S.H., ditulis Kurator Theo dengan Willy Gunawan, Direktur Debitur Pailit (Pemohon Pailit II aquo) tanggal 11 Juni 2021
- BUKTI PII- 30** : Tangkapan layar dan percakapan whatsapp antara Kurator Thio Trio Susantono, S.H., ditulis Kurator Theo, dengan Willy Gunawan Direktur Debitur Pailit (Pemohon Pailit II aquo)
- BUKTI PII- 31** : Tangkapan layar dan percakapan whatsapp antara Kurator Thio Trio Susantono, S.H., ditulis Kurator Theo, dengan Willy Gunawan Direktur Debitur Pailit (Pemohon Pailit II aquo) tanggal 16 Juni 2021
- BUKTI PII- 32** : Tangkapan layar dan percakapan whatsapp antara Kurator Thio Trio Susantono, S.H., ditulis Kurator Theo, dengan Willy Gunawan, Direktur Debitur Pailit (Pemohon Pailit II aquo)
- BUKTI PII- 33** : Tangkapan layar dan percakapan whatsapp antara Kurator Thio Trio Susantono, S.H., ditulis Kurator Theo, dengan Willy Gunawari, Direktur Debitur Pailit (Pemohon Pailit II aquo) tanggal 5 Juli 2021
- BUKTI PII- 34** : Tangkapan layar dan percakapan whatsapp antara Kurator Thio Trio Susantono, S.H., ditulis Kurator Theo, dengan Willy Gunawan, Direktur Debitur Pailit (Pemohon Pailit II aquo)
- BUKTI PII- 35** : Tangkapan layar dan percakapan whatsapp antara Kurator Thio Trio Susantono, S.H., ditulis Kurator Theo, dengan Willy Gunawani, Direktur Debitur Pailit (Pemohon Pailit II aquo)
- BUKTI PII- 36** : Surat Tanggal 08 Juli 2021 dan RR Law Firm kepada Tim Kurator PT Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya (Dalam Pailit)/Pemohon Pailit II aquo
- BUKTI PII- 37** : Surat Tanggal 15 Juli 2021 dan RR Law Firm kepada Tim Kurator PT Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya (Dalam Pailit)/Pemohon Pailit II
- BUKTI PII- 38** : Surat Nomor: 079/HCO-WGSR/VII/2021 tanggal 05 Agustus 2021
- BUKTI PII- 39** : Surat Nomor: 082/I-ICO-WGSR/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021

Hal. 27 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus Pailit/2021/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUKTI PII- 40** : Blangko Surat Keterangan Lunas tanggal 16 Juni 2021 lengkap dengan Materai tempel Rp. 10.000
- BUKTI PII- 41** : Surat No. 001/PAIUT-PT. Pelayaran WGSR/KURATOR/VIII/2011 tertanggal 24 Agustus 2021 Perihal Jawaban Surat No. 067/LF.JLI/VIII/2021
- BUKTI PII- 42** : Surat No. 079/LFJLI/BR/IX/2021 tertanggal 9 September 2021 Perihal Pengakhiran Kepailitan PT Petayaran Wahana Gemilang Samudera Raya (Dalam Pailit) kepada Tim Kurator untuk segera melakukan pengakhiran Kepailitan PT. Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya (Dalam Pailit)
- BUKTI PII- 43** : Tanda Terima Surat No. 0797LFJL1/BR/IX/2021 tertanggal 9 September 2021 Perihal Pengakhiran Kepailitan PT Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya (Dalam Pailit)
- BUKTI PII- 44** : Tanda Terima Tembusan Surat No. 079/LF.JU/BR/IX/2021 tertanggal 9 September 2021 Perihal Pengakhiran Kepailitan PT Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya (Dalam Pailit) kepada Hakim Pemutus
- BUKTI PII- 45** : Tanda Terima Tembusan Surat No.079/LF.JLI/BR/IX/2021 tertanggal 9 September 2021 Perihal Pengakhiran Kepailitan PT Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya (Dalam Pailit) kepada Hakim Pengawas dan telah diterima Bagian Umum Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 September 2021
- BUKTI PII- 46** : Surat No. 080/LF.JLI/BR/IX/2021 tertanggal 14 September 2021 perihal Permohonan Pengakhiran Kepailitan PT Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya (Dalam Pailit) kepada Bapak Dewa Ketut Kartana, S.H., selaku Hakim Pengawas agar memerintahkan Tim Kurator untuk melakukan pengakhiran Kepailitan PT. Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya (Dalam Pailit) ;

Hal. 28 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus Pailit/2021/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI PII- 47 : Tanda Terima Surat No. 080/LF.JLI/BR/IX/2021 tertanggal 14 September 2021 perihal Permohonan Pengakhiran Kepaititan PT Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya (Dalam Pailit)

BUKTI PII- 48 : Tanda Terima Tembusan Surat No.080/LF.JLI/BR/IX/2021 tertanggal 14 September 2021 perihal Permohonan Pengakhiran Kepailitan PT Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya (Da! am Pailit) kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya (Tembusan) ;

BUKTI PII- 49 : Tanda Terima Tembusan Surat No. 080/LF.JU/BR/IX/2021 tertanggal 14 September 2021 perihal Permohonan Pengakhiran Kepailitan PT Pelayaran Wahana Gemitang Samudera Raya (Datam Pailit) kepada Hakim Pemutus (Tembusan)

BUKTI PI,PII- 1: Surat No. 003/RLF/VII/2021 tertanggal 29 Juli 2021 tetang Somasi I,;

BUKTI PI,PII- 2: Resi Pengiriman Surat No.003/RLF/VII/2021 tertanggal 29 Juli 2021.;

BUKTI PI,PII- 3: Surat No. 004/RLF/VIII/2021 tertanggal 4 Agustus 2021 tentang Somasi II dan Terakhir;

BUKTI PI,PII- 4: Resi Pengiriman Surat No. 004/RLF/VIII/2021 tertanggal 4 Agustus 2021.;

BUKTI PI,PII- 5: Surat No. 006/RLF/VIII/2021 tertanggal 19 Agustus 2021 tentang Tanggapan dan Somasi Terakhir.;

BUKTI PI,PII- 6: Resi Pengiriman Surat No.006/RLF/VIII/2021 tertanggal 19 Agustus 2021.;

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit telah mengajukan saksi yang didengar keterangannya tanpa sumpah karena istri dari Pemohon Pailit II yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Tjia Elisabeth Fatmawati :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II, karena saksi adalah istri Willy Gunawan selaku Direktur PT. Pelayaran Wahana Gemilang Samudra Raya ;

Hal. 29 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus Pailit/2021/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu kalau Termohon memiliki hutang kepada Para Pemohon ;
- Bahwa benar Kurator pernah mengembalikan dana cadangan / sisa pembagian kepada Pemohon II yang diterima oleh saksi ;
- Bahwa saksi juga pernah tanda tangan pada Tanda terima penerimaan uang dari Kurator ;
- Bahwa yang saksi tahu mengenai tagihan PT. Haswin Hijau Perkasa, kurator pernah menyarankan agar Pemohon II menagih sendiri ke PT. Haswin Hijau Perkasa ;
- Bahwa setahu saksi mengenai Pailit kata Kurator sudah berakhir, akan tetapi saksi belum terima surat pengakhirannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabanya, Termohon Pailit telah mengajukan bukti surat tertulis berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut:

- BUKTI T- 1** : Perjanjian Kesepakatan Bersama antara TERMOHON dengan PEMOHON PAILIT 2 pada tanggal 12 April 2017.
- BUKTI T- 2** : Profil Perusahaan PT Lestari Khatulistiwa.
- BUKTI T- 3** : Profil Perusahaan PT Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya (WGSR).
- BUKTI T- 4** : Iklan Pemberitahuan Putusan Pailit di Harian Memorandum Surabaya tanggal 09 Februari 2021.
- BUKTI T- 5** : Surat Penyampaian Tanggapan pada tanggal 5 Agustus 2021, dengan No Surat : 079/HCO-WGSR/VII/2021
- BUKTI T- 6** : Surat Penyampaian Tanggapan Lanjutan pada tanggal 23 Agustus 2021, dengan No Surat : 082/HCO-WGSR/VIII/2021.
- BUKTI T- 7** : Surat Permohonan Pemanggilan Kurator Vide Pasal 28 ayat 1 pada tanggal 11 Oktober 2021, dengan nomor surat 089/HCO-HATUS-WGSR/X/2021/PN NIAGA SBY.
- BUKTI T- 8** : Surat Jawaban Surat No 088/HCO-Kurator WGSR/X/202 tanggal 10 Oktober 2021, oleh Kurator PT Pelayaran Wahana Gemilang

Hal. 30 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus Pailit/2021/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samudera Raya (WGSR) (Dalam Pailit) pada tanggal 11 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa Termohon Pailit telah mengajukan Ahli yang telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Ahli Dr. M. Hadi Shubhan, SH., MH., CN :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Pihak ;
- Bahwa pekerjaan Ahli adalah Dosen Fakultas Hukum di Universitas Airlangga;
- Bahwa salah satu syarat untuk Mengajukan Permohonan Pailit adalah terpenuhinya prinsip kecukupan kreditur (Concursus Creditorium vide pasal 2 ayat 1 UU No 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU), sehingga jika kreditur kurang dari 2 maka Permohonan Pailit haruslah ditolak ;
- Bahwa dengan adanya pengajuan pailit hanya oleh 2 (dua) kreditur dimana salah satu kreditur masih berada dalam keadaan pailit dan insolvensi dan belum diakhiri maka tidak sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 UU No 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU), sehingga permohonan pailitnya haruslah ditolak, karena melanggar asas Concursus Creditorium ;
- Bahwa status debitur dalam pailit yang mengajukan upaya hukum terhadap pihak ketiga mutlak harus diwakili oleh Kurator sesuai ketentuan pasal 26 ayat 1 UU No 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sehingga jika diajukan tanpa diwakili kurator adalah tidak sah dan haruslah ditolak.
- Bahwa mengenai penagihan debitur oleh Kurator dikarenakan debitur telah kehilangan haknya terkait dengan tagihan yang merupakan harta kekayaannya yang menurut ketentuan pasal 24 ayat 1 UU No 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU berada di bawah kewenangan kurator, sehingga debitur tidak punya Kecakapan Hukum untuk melakukan tagihan tanpa kurator terhadap pihak ketiga yang memiliki hutang ;
- Bahwa dengan adanya pelaksanaan daftar pembagian maka kepailitan dianggap berakhir adalah keliru karena melanggar pasal 202 ayat 1 UU No 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU, karena untuk pengakhiran kepailitan haruslah melalui suatu Putusan Tingkat Pertama sesuai prinsip Contractus Actus dimana selanjutnya harus dimumkan di surat kabardan berita Negara

Hal. 31 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus Pailit/2021/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dapat ahli jelaskan dengan contoh kepailitan PT Interkon Kebun Jeruk yang sudah dilakukan pembagian melalui daftar pembagian sampai 7 kali sejak 2013 namun hingga saat ini belum ada putusan pengakhiran sehingga masih berada dalam status pailit dan insolvensi ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan, ditunjuk segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pailit Pemohon Pailit sebagaimana tersebut dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit mendalilkan bahwa **PEMOHON PAILIT I**, memiliki hubungan hukum dengan **TERMOHON PAILIT** berdasarkan Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 009/SPAL-LK/TK.GSJ5/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 (**Bukti P-I.5 dan P-I.6**);

Bahwa, **PEMOHON PAILIT II**, memiliki hubungan hukum dengan **TERMOHON PAILIT** sebagaimana 3 (tiga) surat perjanjian angkutan laut, yakni:

- Perjanjian Angkutan Laut No. 004/SPAL-WGSR/TK.PM17/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 (**BUKTI P-II.6 dan BUKTI P-II.7**);
- Perjanjian Angkutan Laut No. 007/SPAL-WGSR/TK.PM17/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 bertalian dengan Addendum No. 001/WGSR-HHP/ADD/IX/2018 tertanggal 20 September 2018; dan
- Perjanjian Angkutan Laut No. 021/SPAL-WGSR/TK.PM7/XI/2018 tanggal 12 November 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan pailit Pemohon Pailit tersebut Termohon Pailit memberikan Jawaban pada pokoknya:

- * Bahwa seluruh aset **PEMOHON PAILIT 1** merupakan bagian dari harta pailit (boedel) **PEMOHON PAILIT 2** yang berstatus debitur pailit.
- * Bahwa **PEMOHON PAILIT 2** adalah perusahaan yang telah dinyatakan pailit (debitur pailit) berdasarkan putusan No 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby tanggal 08 Februari 2021 dan saat ini berada dalam tahap insolvensi

Hal. 32 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus Pailit/2021/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kurator Irwan Chandra SH, MH dan Thio Trio Susantono SH sesuai dengan Pengumuman Iklan Pemberitahuan Putusan Pailit di Harian Memorandum Surabaya tanggal 09 Februari 2021 (Bukti T-2).

* Bahwa dengan demikian PEMOHON PAILIT 2 statusnya sebagai Debitur Pailit tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan tindakan hukum apapun, termasuk untuk mengajukan Permohonan Kepailitan kepada TERMOHON.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Pailit mengenai Legal Standing Para Pemohon Pailit tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.II-5 berupa Putusan Niaga nomor 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby dimana Pemohon Pailit II telah dinyatakan Pailit;

Menimbang, bahwa Pasal 28 ayat 2 dan 3 UU No 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU disebutkan:

"Suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh Debitor dan yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil Kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim.;

Menimbang, bahwa setelah memanggil Kurator untuk menghadap di persidangan ternyata kurator PEMOHON PAILIT 2 tidak bersedia mengambil alih perkara permohonan ini sehingga dalam persidangan Pemohon Pailit II dalam mengajukan permohonan ini tidak diwakili oleh kurator;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat 1 UU No 3 Tahun /2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan:

" Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator"

Hal. 33 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus Pailit/2021/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan PEMOHON PAILIT II melanggar ketentuan pasal 26 ayat 1 UU No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dimana tuntutan hukum menyangkut harta pailit harus diajukan oleh kurator, karena Pemohon Pailit II masih berstatus sebagai Debitor dalam pailit sehingga kehilangan hak hukumnya untuk melakukan tindakan hukum apapun termasuk mengajukan permohonan pailit ini.

Menimbang, bahwa karena PEMOHON PAILIT II tidak cakap untuk mengajukan permohonan pailit dalam perkara ini maka tidak memiliki kapasitas untuk bertindak atau mengajukan permohonan pailit ini oleh karena itu permohonan para pemohon pailit haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon ditolak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 26, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menolak permohonan pailit Para Pemohon Pailit;
2. Menghukum Para Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.659.000,- (dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal **01 Desember 2021**, oleh kami : **Imam Supriyadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Khusaini, S.H., M.H.** dan **Slamet Suripto, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 28/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Sby tanggal 5 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **02 Desember**

Hal. 34 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus Pailit/2021/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Fitri Indriaty, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Para Pemohon serta Kuasa Termohon ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khusaini, S.H., M.H.

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

Slamet Suropto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Fitri Indriaty, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

.....PNBP	Rp. 2.000.000,-
.....Biaya Proses (ATK)	Rp. 169.000,-
.....Biaya Panggilan	Rp. 450.000,-
.....Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
.....Redaksi	Rp. 10.000,-
.....Materai	Rp. 10.000,- +

Jumlah..... Rp.2.659.000,-

((dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah))

Hal. 35 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus Pailit/2021/PN.Niaga.Sby.